

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 05/12/2022, Diperbaiki: 18/12/2022, Diterbitkan: 20/12/2022

PELEPASAN TUNTUTAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS

Vania Atalia Lumingkewas

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: vanialumingkewasss@gmail.com**Corresponding Author: Vania Atalia Lumingkewas**

ABSTRACT

In carrying out their daily duties as public officials, notaries have special powers granted by the state to make authentic deeds and other authorities as mandated by the Law on Notary Positions. The product of his position is an authentic deed, so that then the authentic deed is transformed into evidence that has absolute evidentiary power. In practice, notaries are often drawn into litigation and are sued by the parties due to an error in the authentic deed they made. The error is not entirely even the responsibility of the notary if in the making until the completion of the deed he has worked according to the procedure for making the deed and obeyed the UUJN. The problem in this study is how to enforce the law against a notary in order to escape prosecution for the authentic deed he made. This study is important to do to see the extent to which law enforcement efforts can be carried out against a notary in order to escape the demands for an authentic deed made before him. The release of a notary from a lawsuit cannot be separated from the proof of the authentic deed he made, if he has worked according to the procedures and the Notary Position Act, the notary does not need to be prosecuted again as long as he is responsible for carrying out his obligations according to the law. The release of these demands is a form of embodiment of law enforcement to a notary in order to maintain the dignity and honor of a notary.

Keywords: Authority, Demand, Law Enforcement, Notary

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai pejabat umum, notaris mempunyai wewenang khusus yang diberikan oleh negara untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Produk kedudukannya adalah akta otentik, sehingga kemudian akta otentik itu menjelma menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak. Dalam praktiknya, notaris sering terseret ke dalam gugatan dan digugat oleh para pihak karena kesalahan dalam akta otentik yang dibuatnya. Kesalahan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris apabila dalam pembuatan sampai dengan pembuatan akta ia telah bekerja sesuai dengan tata cara pembuatan akta dan mentaati UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap notaris agar

terhindar dari tuntutan hukum atas akta otentik yang dibuatnya. Kajian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang notaris agar terhindar dari tuntutan akta otentik yang dibuat dihadapannya. Lepasnya Notaris dari gugatan tidak lepas dari pembuktian akta otentik yang dibuatnya, apabila telah bekerja sesuai dengan tata cara dan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris tidak perlu dituntut lagi selama ia bertanggung jawab. untuk melaksanakan kewajibannya menurut hukum. Pelepasan tuntutan tersebut merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum terhadap seorang notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan seorang notaris.

Kata Kunci: Kewenangan, Tuntutan, Penegak Hukum, Notaris

PENDAHULUAN

Notaris melekatkan dirinya sebagai pejabat umum yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga pekerjaannya sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan hukum di dalam masyarakat yakni dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, dimana seorang notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.¹ Kewenangan tersebut (membuat akta otentik) tersebut hanya dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.²

Mengingat luasnya kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam kehidupan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan otaris dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran jabatan dan perbuatan buruk baik yang melanggar kode etik notaris atau pelanggaran kewenangan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena rentannya notaris terjerumus dalam perbuatan tercela, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta lembaga konotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris maka dalam kode etik notaris diatur kewajiban notaris dalam menjaga sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dan wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan yang memangku jabatan notaris.³

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memuat ketentuan pidana bagi seorang Notaris, namun hal tersebut bukan berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum di dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum. Sehingga tidak dapat dipungkiri juga bahwa suatu saat profesi seorang notaris yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik tidak lepas dari perkara pidana dari akta yang dibuatnya.

Ketika seorang notaris di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbukti melakukan suatu pelanggaran, maka notaris bisa diberikan sanksi berupa sanksi keperdataan, sanksi administrasi, dan sanksi kode etik jabatan notaris, kecuali untuk sanksi pidana (UUJN

¹ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta, Pustaka Yustika, h. 9.

² Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cetakan ke II, Bandung, Refika Aditama, h.1.

³ Widijatmoko, dkk, 2019, *Kajian & Hipotesa Hukum & Realita Kedudukan & Efektivitas Majelis Pengawas Notaris Dalam Pembinaan & Pengawasan Notaris*, Jakarta, h.3.

tidak mengatur sanksi pidana). Namun dalam prakteknya, pelanggaran-pelanggaran dan penjatuhan sanksi kepada notaris jika ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁴

Perihal sanksi pidana, erat kaitan antara KUHAP dan UUJN di dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, dimana KUHAP menjadi *Lex Generalis* dan UUJN sebagai *Lex Specialis*, sehingga KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN. Tata cara dan prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, di dalamnya berupa pemeriksaan terhadap notaris berkaitan dengan akta atau protokol notaris, pelaksanaan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pemanggilan fotokopi minuta akta.

Akta notaris pada hakekatnya memuat keterangan bahwa para pihak benar berkata kepada notaris pada saat para pihak datang menghadap kepada notaris. Artinya bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan segala keterangan dari para pihak yang menghadap kepadanya ke dalam akta, tentang apa yang sesungguhnya telah dimengerti oleh para pihak dan membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Perlu diketahui bahwa di dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, bukan menjadi tugas notaris untuk menyelidiki lebih jauh kebenaran tentang apa yang disampaikan dan diberikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya. Sehingga dari keterangan-keterangan tersebut, notaris tidak bisa dipastikan sebagai tersangka, namun bisa dijadikan sebagai saksi perihal akta yang dibuatnya.

Pemberian pemidanaan terhadap notaris harus dibuktikan secara mendalam dan hati-hati, dikarenakan untuk menentukan sejauh mana tindakan notaris dapat dikualifikasikan tindak pidana bukanlah perkara mudah. Perlu diketahui bahwa dalam perkara pidana, akta notaris sebagai akta otentik adalah alat bukti yang sah untuk digunakannya sebagai bukti kuat. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris, namun di dalam praktiknya didapatkan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

Memidanakan notaris berdasarkan Pasal-pasal KUHP tanpa melakukan pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dari notaris merupakan tindakan yang bermasalah secara hukum, tindakan tersebut menimbulkan problematis karena memang kewenangan notaris adalah membuat akta dimana akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan dan kehendak dari para pihak. Pembuatan akta otentik bukan berasal dari notaris tersebut, melainkan dari permintaan dan kehendak dari para pihak sendiri. Sehingga jika kebenaran materiil suatu akta yang dibuat di hadapan notaris diperkarakan oleh para pihak maka seharusnya perkara-perkara tersebut menjadi urusan dan tanggung jawab dari para pihak tersebut. Artinya, para pihak yang memberikan keterangan di hadapan notaris yang seharusnya memberikan pertanggungjawaban

⁴ Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Junal Akta*, Volume 5 Nomor 1, Maret, h. 289.

pidana sehubungan dengan kebenaran materiil akta autentik yang memiliki kualifikasi tindak pidana.

Maka dari uraian diatas, perlunya dilakukan kajian sehubungan dengan notaris, yakni dilepaskannya notaris dari tuntutan jika tidak terpenuhinya kualifikasi pelanggaran dari akta otentik yang dibuatnya, sehingga kajian ini akan membentuk dan mendukung tujuan penegakan hukum dari profesi seorang notaris, maka kajian ini dirumuskan dalam permasalahan yakni bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap notaris agar lepas dari penuntutan atas akta otentik yang dibuatnya? Kajian ini penting untuk dilakukan untuk melihat sejauh mana upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap notaris agar lepas dari tuntutan atas akta otentik yang dibuat dihadapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris

Notaris, memiliki peranan yang sangat penting di dalam lalu lintas hukum, khususnya di dalam bidang hukum keperdataan, sebab notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan defenisi tentang notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya. Notaris diberi jabatan sebagai pejabat umum, karena pejabat umum adalah orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan, baik UUJN maupun Undang-Undang lainnya, seperti:

1. Setiap minuta akta yang dibuatnya harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris.
2. Penghadapnya harus berumur minimal 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Aktanya yang dibuat harus dibacakan.
4. Tidak boleh merangkap jabatan dll.⁵

Jika beberapa hal diatas tidak dilakukan oleh notaris, maka akan menimbulkan permasalahan, baik terhadap akta yang dibuatnya hingga bisa menarik dirinya (notaris) sendiri ke jeratan hukum. Jika terbukti hal tersebut tidak dilakukan, maka notaris bisa dijatuhkan dan diberikan sanksi administratif yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Maka yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris adalah Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵ H. Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 2.

⁶ Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris terikat dan patuh pada larangan dan kewenangan yang telah diatur di dalam UUJN. Maka, notaris juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan akan diberi dan dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan kode etik jabatan notaris. Untuk sanksi pidana, UUJN sendiri tidak ada mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris. Sanksi pidana akan diberikan jika terbukti bahwa akta otentik yang dibuatnya mengandung dan memiliki indikasi perbuatan tindak pidana, misalnya seperti tindak pidana pemalsuan dokumen.

Sanksi pada hakikatnya merupakan hukuman yang diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum pada dasarnya tidak kebal hukum pidana. Maraknya malpraktik dalam pembuatan akta bisa menyebabkan notaris yang bersangkutan terkena gugatan secara keperdataan dan juga tidak tertutup kemungkinan terkena tuntutan pidana. Notaris bisa diberi dan dikenakan sanksi pidana sewaktu-waktu berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya, yaitu akta notaris. Sanksi pidana terhadap notaris dimaksud harus bisa dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta, harus berdasarkan kepada prosedur dan aturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Aspek-aspek yang bisa dikualifikasikan untuk pemberian sanksi kepada notaris dirangkum dibawah ini, yakni:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
2. Para menghadap;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta

Ketika aspek-aspek diatas tersebut terbukti dilanggar oleh notaris, maka notaris bisa diberi dan dijatuhkan sanksi perdata, administratif, atau kode etik. Dalam penjatuhan sanksi keperdataan dibuktikan terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya (terjadi perbuatan melawan hukum), untuk penjatuhan sanksi administratif dibuktikan dengan kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, dalam penjatuhan sanksi kode etik maka harus didasarkan pada kode etik notaris.⁷ Terkait sanksi pidana, jika di dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris yang diduga dan terbukti melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya bisa diberi dan dikenakan sanksi pidana dengan mengacu kepada ketentuan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan UUJN merupakan “*rule of law*” untuk dunia notaris di Indonesia.⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya bisa dibuktikan telah melakukan pelanggaran dan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, h. 34.

⁸ Habib Adjie, (2005). *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September, h. 38.

kesalahan, maka notaris tersebut bisa dikenakan dan diberikan sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi keperdataan, sanksi administrasi, dan sanksi kode etik jika pelanggaran tersebut melanggar ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika pelanggaran tersebut ditarik ke ranah pidana, maka batasan-batasan yang untuk diberikan pemidanaan adalah dilihat dari aspek formal akta notaris, yakni jika notaris dalam membuat akta tidak berlandaskan aspek formal sesuai UUNJ dalam artian notaris tersebut dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris tersebut dijadikannya sebagai suatu alat untuk melakukan tindak pidana seperti membuat surat palsu/ memalsukan, perbuatan pemalsuan/ menggunakan surat-surat yang dipalsukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, melakukan/ menyuruh melakukan/ turut serta melakukan.

Dalam ranah pemberian sanksi keperdataan, maka konstruksi penerapan sanksinya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya adalah “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Maka untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur 1365, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.⁹ Untuk itu jika terbukti terpenuhinya unsur-unsur diatas, akan diberikan penuntutan dan sanksi berupa ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk pemulihan dalam keadaan awal, dilarang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan kesemuanya itu harus didasarkan atas putusan dari pengadilan.

Dalam sanksi administrasi, maka agar melaksanakan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, maka sanksi yang diberikan adalah berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun, disebutkan di dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, menyatakan bahwa dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tahap dilakukan secara berjenjang.

Dalam hal pelanggaran pada kode etik, maka notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bisa dikenakan sanksi yang diatur di ketentuan Kode Etik Notaris, yakni berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan notaris yang melakukan pelanggaran.

⁹ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 5.

Dalam ranah pemberian sanksi pidana, maka dasar hukum yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memidanakan notaris pada umumnya mengacu pada beberapa pasal-pasal dalam KUHP, antara lain:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan (disebut kejahatan pemalsuan surat), memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
2. Perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat-surat yang dipalsukan (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP);
4. melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266 KUHP).

Penerapan Kewenangan Terhadap Upaya Penegakan Hukum terhadap Notaris agar Lepas dari Tuntutan.

Penegakan hukum ditujukan untuk menertibkan ketertiban dan menghasilkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas di dalam pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik untuk mendukung tujuan yang hendak akan dicapai.

Dilepaskannya notaris dari tuntutan bisa didasarkan pada penggunaan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, maka untuk menjawab kewenangan tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan Teori Kewenangan. Penggunaan teori kewenangan didasarkan pada argumentasi bahwa notaris adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prajudi Atmosudirdjo memberikan defenisi kewenangan adalah suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang.¹⁰ Sejalan dengan defenisi tersebut, maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris sesuai UUJN adalah:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹¹

Selain kewenangan diatas tersebut, UUJN juga memberikan kewenangan lain berupa:¹²

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 29.

¹¹ Pasal 15 ayat 1 Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹² Pasal 15 ayat 2 Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang

Kewenangan diatas sering diistilahkan dengan Kewenangan Atribusi, karena kewenangan tersebut diberikan dan dinyatakan langsung oleh Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar, pada intinya Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka seorang Notaris bisa menjalankan tugas dan jabatannya dengan bebas, mandiri, dan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Defenisi bebas dari pernyataan tersebut adalah bahwa profesi seorang Notaris tidak akan dipengaruhi oleh siapapun di dalam pembuatan akta otentik, sehingga Notaris tersebut bisa bekerja dan bertindak netral.

Akta otentik sesuai Pasal 1868 adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.¹³ Untuk itu, notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjamin bahwa akta yang dibuatnya adalah benar.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UUJN mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹⁴ Beranjak dari kewenangan diatas, bila seorang Notaris ditarik dan dituntut oleh para pihak yang datang menghadap dengannya dikarenakan akta yang dibuat oleh notaris tersebut mengandung perkara pidana, misalnya seperti permasalahan yang berpotensi pemedanaan di dalam kesehariannya sebagai Notaris, yakni:

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu

¹³ Husni Thamrin, (2011). *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, h. 11.

¹⁴ R. Soesanto, 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 75.

5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain.¹⁵

Namun jika notaris di dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya melanggar ketentuan di UUJN, maka Notaris tersebut tidak dapat ditarik dan dikenakan sanksi pidana, karena pemidanaan tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tetapi pada perbuatannya yang berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kemudian, Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu: Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*); Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*); dan Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta tersebut untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formil adalah kemampuan akta memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam pembuatan akta. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil adalah kepastian tentang materi suatu akta, kepastian ini penting mengingat akta tersebut merupakan pembuktian yang sah.

Prakteknya, jika para pihak memperlmasalahkan dan memperkarakan suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris dari segi formilnya, maka para pihak tersebut harus membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap kepada notaris, membuktikan ketidakbenaran mereka telah menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang telah dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris, membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan dihadapan notaris, hingga pada pembuktian bahwa notaris membuat akta tidak sesuai prosedur. Pembuktian dari para pihak ini dikenal dengan istilah pembuktian secara terbalik (untuk membuktikan penyangkalan aspek formal dari akta notaris). Akan tetapi, jika para pihak tidak dapat dan mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut diatas, maka akta otentik tersebut harus sah dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Begitu juga pada pembuktian lahiriah, beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang menyangkal keotentikan akta otentik tersebut, indikatornya diukur dari keotentikan bagian dari akta yang terdiri dari awal akta, isi akta, hingga akhir akta serta keotentikan tandatangan dari notaris yang bersangkutan pada minuta maupun salinan.

Lain halnya dengan pembuktian materiil, harus dibuktikan bahwa segala perkataan atau keterangan/pernyataan yang tertuang dan dimuat di akta tersebut harus dinilai benar. Jika keterangan/pernyataan tersebut ternyata tidak benar sebagaimana apa yang tertuang di dalam akta, maka pembebanan tanggungjawab dibebankan kepada para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sehingga notaris harus dilepaskan dari perkara dan kesalahan dan tidak

¹⁵ Norman Edwin Elnizar, 2018. *Waspadai Tuntutan Pidana Yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas-lt5a7ae033bc871> , diakses 20 Oktober 2022.

bertanggungjawab atas perkara diantara para pihak yang menghadap kepadanya. Sebab, notaris sudah melakukan dan melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembuatan akta otentik. Perlu diketahui bahwa, di dalam pelaksanaan jabatannya, notaris bekerja dengan memformulasikan keinginan, kehendak, tindakan para pihak yang menghadap kepadanya kemudian memasukkan kehendak tersebut ke dalam akta otentik dengan berhati-hati dan bekerja dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku saat ini. Hal ini sejalan dengan posisi jabatan notaris yang diberikan wewenang oleh negara sebagai implementasi dari kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh negara.¹⁶

Notaris fungsinya hanya mencatatkan dan menuliskan apa-apa saja yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap kepadanya, tidak ada kewajiban dan tuntutan kepada notaris untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih jauh kebenaran dari keterangan-keterangan para pihak tersebut. Maka, jika akta otentik yang dipermasalahkan oleh para pihak menarik notaris tersebut sebagai tergugat, maka tidak tepat melibatkan notaris dan seyogianya harus melepaskan notaris dari segala tuntutan, baik perdata, administrasi, kode etik, hingga pidana. Permasalahan tersebut harus menjadi tanggungjawab dan beban dari para pihak, tidak melibatkan notaris yang bersangkutan untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang ada di dalam akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji, sehingga janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan dari kehendak yang tulus dari para pihak.¹⁷

Dilepaskannya notaris dari tuntutan hukum didasarkan pada tindakan bahwa notaris menggunakan kewenangannya sebagai pejabat umum dimana di dalam ruang lingkup pelaksanaan jabatannya, notaris bekerja membuat akta dikarenakan adanya permintaan dari para pihak yang menghadap kepadanya untuk dibuatkan akta, sehingga bukan berasal dari notaris tersebut melainkan dari para pihak. Jika para pihak yang datang menghadap kepadanya tidak melakukan permintaan untuk dibuatkan akta, maka notaris tidak akan membuatnya. Oleh sebab itu, memidanakan notaris berdasarkan pasal-pasal KUHP dan memberikan sanksi sebagaimana telah disebutkan di atas tanpa melakukan pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dari notaris merupakan tindakan yang bermasalah secara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjabaran diatas, kesimpulan akhir dari kajian ini adalah pemberian sanksi pidana kepada notaris tidak dan belum diatur di dalam UUJN, pengaturan sanksi di dalam UUJN masih dalam skala sanksi perdata, administrasi, dan kode etik. Sanksi pidana akan diberikan sepanjang melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264, Pasal 266, serta Pasal 55 KUHP terkait dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan pelanggaran

¹⁶ Paulus Effendi Lotulung, (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, dalam *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, h. 2.

¹⁷ Putri A.R, (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT. Sofmedia, h. 7.

tersebut harus dibuktikan secara nyata dan harus memenuhi unsur-unsur pemidanaan. Jika tidak terbukti, notaris harus dilepaskan dari segala tuntutan dan harus diberikan perlindungan hingga pemulihan nama baik dari seorang notaris. Tujuan dari pelepasan tuntutan tersebut adalah agar tegaknya hukum untuk pekerjaan seorang notaris yang notabene merupakan jabatan yang diberikan oleh negara dengan kewenangan tertentu sesuai UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- H. Salim HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habib Adjie. (2005). *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September.
- Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cetakan ke II. Bandung: Refika Aditama.
- Husni Thamrin. (2011). *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik. https://www.ini.id/uploads/images/image_750x5bd7a3bde957f.pdf.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Norman Edwin Elnizar. (2018). *Waspadai Tuntutan Pidana Yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas-lt5a7ae033bc871> , [diakses 20 Oktober 2022].
- Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Junal Akta*, 5 (1), 289.
- Paulus Effendi Lotulung. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, dalam *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri A.R. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Sofmedia.

- R. Soesanto. (1982). *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja. (2011). *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Widijatmoko, dkk. (2019). *Kajian & Hipotesa Hukum & Realita Kedudukan & Efektivitas Majelis Pengawas Notaris Dalam Pembinaan & Pengawasan Notaris*. Jakarta: Balai Pustaka.